



PUTUSAN

Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan
2. Nama : **Tjahjo Kumolo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H, M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H, M.Si, M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Arteria Dahlan, S.T, S.H., Erik S Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo Hutabarat, S.H, M.H., M. Arfiandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H, L.LM., Tanda**



Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H, S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H, M.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H, M.H., Andy Firasadi, S.H, M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H, M.CIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi'i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H, S.E., Rio T Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H, M.H., Liston Sibarani, S.H., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Romy Daniel Tobing, S.H, M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Golden Centrum jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;**

Selanjutnya disebut **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H. M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;



Selanjutnya disebut **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor **09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** yang selanjutnya untuk **Provinsi Sulawesi Tenggara** dicatat dengan Nomor **09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat



final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;



- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam



jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 *pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;*
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, UNTUK KABUPATEN WAKATOBI

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kaledupa Selatan	1435	2505	1070	P-4.8.1 s/d P-4.8004
2	Kaledupa	1755	3097	1342	
3	Binongko	917	1352	435	

Bahwa uraian sebagaimana di data di atas untuk penghitungan berjenjang adalah sebagai berikut :

MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK SULAWESI TENGGARA

KECAMATAN : BINONGKO
 KABUPATEN : WAKATOBI

NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
1	WALI	1 PARTAI NASDEM	26	26	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3	0		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	6	1		
		4 PDI PERJUANGAN	477	354	-123		
		5 PARTAI GOLKAR	7	12	5		
		6 PARTAI GERINDRA	4	8	4		
		7 PARTAI DEMOKRAT	174	174	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	38	38	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	30	25		
		10 PARTAI HANURA	14	73	59		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	9	9	0		
		15 PKPI	2	2	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			764	735	-29
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			754	745	-9
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			23	32	9



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK			DATA MODEL C	DATA MODEL DA1	SELISIH	
2	KAMPO-KAMPO	1	PARTAI NASDEM	23	23	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8	7		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	19	17		
		4	PDI Perjuangan	212	182	-30		
		5	PARTAI GOLKAR	10	11	1		
		6	PARTAI GERINDRA	1	2	1		
		7	PARTAI DEMOKRAT	85	85	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	47	47	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	7	3		
		10	PARTAI HANURA	1	1	0		
		14	PARTAI Bulan Bintang	0	1	1		
		15	PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				386	386	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				386	386	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				2	2	0
JUMLAH				388	388	0		

NO	DESA /KELURAHAN	PARTAI POLITIK			DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH	
3	TAIPABU	1	PARTAI NASDEM	9	9	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	9	4		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	39	129	90		
		4	PDI Perjuangan	361	219	-142		
		5	PARTAI GOLKAR	16	31	15		
		6	PARTAI GERINDRA	3	7	4		
		7	PARTAI DEMOKRAT	22	22	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	69	69	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	15	10		
		10	PARTAI HANURA	11	30	19		
		14	PARTAI Bulan Bintang	3	3	0		
		15	PKPI	1	1	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				544	544	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				544	544	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				32	32	0
JUMLAH				576	576	0		

NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK			DATA MODEL C	DATA MODEL DA1	SELISIH	
4	LAGONGGA	1	PARTAI NASDEM	1	1	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3	0		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	3	0		
		4	PDI Perjuangan	302	162	-140		
		5	PARTAI GOLKAR	3	3	0		
		6	PARTAI GERINDRA	3	3	0		
		7	PARTAI DEMOKRAT	2	2	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	3	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	167	140		
		10	PARTAI HANURA	2	1	-1		
		14	PARTAI Bulan Bintang	2	2	0		
		15	PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				351	350	-1
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1						0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1						0
JUMLAH				0	0	0		

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK
SULAWESI TENGGARA

KECAMATAN : KALEDUPA
KABUPATEN : WAKATOBI

NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
1	BALASUNA	1 PARTAI NASDEM	27	27	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	95	86		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10	10	0		
		4 PDI PERJUANGAN	226	114	-112		
		5 PARTAI GOLKAR	15	15	0		
		6 PARTAI GERINDRA	0	0	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	25	25	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	11	10		
		10 PARTAI HANURA	6	6	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0		
		15 PKPI	0	2	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			389	375	-14
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			389	374	-15
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			6	21	15
JUMLAH			395	395	0		
2	BALASUNA SELATAN	1 PARTAI NASDEM	9	9	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	95	89		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	12	12		
		4 PDI PERJUANGAN	162	54	-108		
		5 PARTAI GOLKAR	8	8	0		
		6 PARTAI GERINDRA	0	0	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	13	13	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	49	49	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	6	6		
		10 PARTAI HANURA	3	3	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	1	3	2		
		15 PKPI	0	1	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			251	253	2
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			251	251	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			9	9	0
JUMLAH			260	260	0		
3	WADURI	1 PARTAI NASDEM	35	35	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	37	35		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	0		
		4 PDI PERJUANGAN	136	92	-44		
		5 PARTAI GOLKAR	18	18	0		
		6 PARTAI GERINDRA	1	1	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	9	9	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	7	6		
		10 PARTAI HANURA	7	7	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0		
		15 PKPI	0	3	3		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			278	278	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			278	278	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			13	13	0
JUMLAH			291	291	0		
4	LADIWAE	1 PARTAI NASDEM	31	31	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	15	14		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	2	0		
		4 PDI PERJUANGAN	111	80	-31		
		5 PARTAI GOLKAR	6	16	10		
		6 PARTAI GERINDRA	3	3	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	21	21	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	88	88	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	8	7		
		10 PARTAI HANURA	7	7	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	17	17	0		
		15 PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			288	288	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			288	288	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			5	5	0
JUMLAH			293	293	0		



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
5	OLLO	1	PARTAI NASDEM	49	49	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	25	22		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	3	0		
		4	PDI PERJUANGAN	181	115	-66		
		5	PARTAI GOLKAR	10	19	9		
		6	PARTAI GERINDRA	2	2	0		
		7	PARTAI DEMOKRAT	20	20	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	69	69	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	5	5		
		10	PARTAI HANURA	6	14	8		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	10	10	0		
		15	PKPI	0	3	3		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				353	334	-19
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				353	334	-19
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				8	27	19
JUMLAH				361	361	0		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
6	OLLO SELATAN	1	PARTAI NASDEM	39	39	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	46	39		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	5	5		
		4	PDI PERJUANGAN	208	20	-188		
		5	PARTAI GOLKAR	18	34	16		
		6	PARTAI GERINDRA	5	8	3		
		7	PARTAI DEMOKRAT	24	24	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	56	56	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	14	13		
		10	PARTAI HANURA	11	11	0		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0		
		15	PKPI	0	2	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				376	266	-110
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				376	366	-10
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				7	17	10
JUMLAH				383	383	0		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
7	HORUO	1	PARTAI NASDEM	8	8	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	23	14		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	8	3		
		4	PDI PERJUANGAN	314	162	-152		
		5	PARTAI GOLKAR	28	30	2		
		6	PARTAI GERINDRA	11	14	3		
		7	PARTAI DEMOKRAT	94	94	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	62	62	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	26	23		
		10	PARTAI HANURA	20	55	35		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	1	3	2		
		15	PKPI	1	2	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				556	487	-69
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				557	485	-72
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				14	86	72
JUMLAH				571	571	0		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
8	AMBEUA	1	PARTAI NASDEM	38	38	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10	10	0		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	5	0		
		4	PDI PERJUANGAN	195	164	-31		
		5	PARTAI GOLKAR	17	17	0		
		6	PARTAI GERINDRA	2	2	0		
		7	PARTAI DEMOKRAT	26	26	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	81	81	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	26	22		
		10	PARTAI HANURA	15	15	0		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	27	3	-24		
		15	PKPI	1	2	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				421	389	-32
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				421	421	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				12	12	0
JUMLAH				433	433	0		



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK			DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH	
9	AMBEUA RAYA	1	PARTAI NASDEM		32	32	0	
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		2	3	1	
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera		1	7	6	
		4	PDI Perjuangan		202	171	-31	
		5	PARTAI GOLKAR		6	9	3	
		6	PARTAI GERINDRA		2	3	1	
		7	PARTAI DEMOKRAT		30	30	0	
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL		81	81	0	
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		4	15	11	
		10	PARTAI HANURA		2	5	3	
		14	PARTAI BULAN BINTANG		6	6	0	
		15	PKPI		0	1	1	
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				368	363	-5
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				368	363	-5
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				6	11	5
JUMLAH				374	374	0		
10	SAMA BAHARI	1	PARTAI NASDEM		23	23	0	
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		5	31	26	
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera		4	46	42	
		4	PDI Perjuangan		321	104	-217	
		5	PARTAI GOLKAR		21	29	8	
		6	PARTAI GERINDRA		16	34	18	
		7	PARTAI DEMOKRAT		314	315	1	
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL		50	50	0	
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		2	28	26	
		10	PARTAI HANURA		14	31	17	
		14	PARTAI BULAN BINTANG		4	4	0	
		15	PKPI		3	28	25	
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				777	723	-54
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				778	724	-54
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				8	62	54
JUMLAH				786	786	0		
11	LIFUTO	1	PARTAI NASDEM		8	8	0	
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		4	30	26	
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera		1	9	8	
		4	PDI Perjuangan		125	76	-49	
		5	PARTAI GOLKAR		25	25	0	
		6	PARTAI GERINDRA		3	5	2	
		7	PARTAI DEMOKRAT		19	19	0	
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL		52	52	0	
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		2	5	3	
		10	PARTAI HANURA		8	8	0	
		14	PARTAI BULAN BINTANG		10	10	0	
		15	PKPI		1	1	0	
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				258	248	-10
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				258	248	-10
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				2	12	10
JUMLAH				260	260	0		
12	SAMBANU	1	PARTAI NASDEM		14	14	0	
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		0	15	15	
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera		0	4	4	
		4	PDI Perjuangan		229	158	-71	
		5	PARTAI GOLKAR		12	22	10	
		6	PARTAI GERINDRA		2	5	3	
		7	PARTAI DEMOKRAT		40	40	0	
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL		75	75	0	
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		0	5	5	
		10	PARTAI HANURA		0	15	15	
		14	PARTAI BULAN BINTANG		1	1	0	
		15	PKPI		0	0	0	
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				373	354	-19
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				371	354	-17
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				1	20	19
JUMLAH				372	374	2		



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
13	KALIMAS	1	PARTAI NASDEM	23	23	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	4	4		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	2	2		
		4	PDI PERJUANGAN	175	119	-56		
		5	PARTAI GOLKAR	5	21	16		
		6	PARTAI GERINDRA	0	2	2		
		7	PARTAI DEMOKRAT	29	29	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	54	54	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	4	4		
		10	PARTAI HANURA	6	4	-2		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	1	16	15		
		15	PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				293	278	-15
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				293	278	-15
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				5	20	15
JUMLAH				298	298	0		
14	LAU-LUA	1	PARTAI NASDEM	16	16	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	25	18		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	1	1		
		4	PDI PERJUANGAN	171	107	-64		
		5	PARTAI GOLKAR	3	10	7		
		6	PARTAI GERINDRA	2	7	5		
		7	PARTAI DEMOKRAT	23	23	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	73	73	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	6	6		
		10	PARTAI HANURA	2	15	13		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	11	15	4		
		15	PKPI	0	3	3		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				308	301	-7
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				311	310	-1
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				4	14	10
JUMLAH				315	324	9		
15	MANTIGOLA	1	PARTAI NASDEM	6	6	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	9	8		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	2	2		
		4	PDI PERJUANGAN	156	83	-73		
		5	PARTAI GOLKAR	4	4	0		
		6	PARTAI GERINDRA	5	7	2		
		7	PARTAI DEMOKRAT	166	166	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	39	39	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	4	4		
		10	PARTAI HANURA	8	33	25		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	0	2	2		
		15	PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				385	355	-30
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				385	355	-30
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				5	35	30
JUMLAH				390	390	0		
16	BURANGA	1	PARTAI NASDEM	26	26	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	29	23		
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	3	2		
		4	PDI PERJUANGAN	185	136	-49		
		5	PARTAI GOLKAR	24	24	0		
		6	PARTAI GERINDRA	4	4	0		
		7	PARTAI DEMOKRAT	18	18	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	53	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	18	15		
		10	PARTAI HANURA	6	6	0		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	8	8	0		
		15	PKPI	2	4	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				336	329	-7
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				334	329	-5
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				4	9	5
JUMLAH				338	338	0		



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
5	TANJUNG	1	PARTAI NASDEM	44	44	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	19	79	60		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	4	2		
		4	PDI Perjuangan	232	108	-124		
		5	PARTAI GOLKAR	37	37	0		
		6	PARTAI GERINDRA	10	10	0		
		7	PARTAI DEMOKRAT	15	15	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	35	35	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	14	14		
		10	PARTAI HANURA	6	6	0		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	3	3	0		
		15	PKPI	0	2	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				403	357	-46
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				403	355	-48
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				3	50	47
JUMLAH				406	405	-1		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
6	TAMPARA	1	PARTAI NASDEM	8	8	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31	115	84		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	15	13		
		4	PDI Perjuangan	297	153	-144		
		5	PARTAI GOLKAR	50	50	0		
		6	PARTAI GERINDRA	8	9	1		
		7	PARTAI DEMOKRAT	27	27	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	13	13		
		10	PARTAI HANURA	9	14	5		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0		
		15	PKPI	1	2	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				503	476	-27
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				503	476	-27
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				2	29	27
JUMLAH				505	505	0		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
7	LENTEA	1	PARTAI NASDEM	2	2	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	19	14		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	17	15		
		4	PDI Perjuangan	215	137	-78		
		5	PARTAI GOLKAR	22	22	0		
		6	PARTAI GERINDRA	5	20	15		
		7	PARTAI DEMOKRAT	68	68	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	38	38	0		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	44	42		
		10	PARTAI HANURA	8	2	-6		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	7	1	-6		
		15	PKPI	2	2	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				376	372	-4
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				376	376	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				9	9	0
JUMLAH				385	385	0		
NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK		DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
8	SANDI	1	PARTAI NASDEM	72	72	0		
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	36	32		
		3	PARTAI Keadilan Sejahtera	0	11	11		
		4	PDI Perjuangan	346	213	-133		
		5	PARTAI GOLKAR	22	41	19		
		6	PARTAI GERINDRA	16	22	6		
		7	PARTAI DEMOKRAT	56	56	0		
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	108	109	1		
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	33	28		
		10	PARTAI HANURA	2	11	9		
		14	PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0		
		15	PKPI	0	1	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				636	610	-26
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				636	609	-27
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				15	42	27
JUMLAH				651	651	0		



MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK
SULAWESI TENGGARA

KECAMATAN : KALEDUPA SELATAN
KABUPATEN : WAKATOBI

NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
1	LANGGE	1 PARTAI NASDEM	79	79	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	42	35		
		3 PARTAI Keadilan Sejahtera	2	8	6		
		4 PDI PERJUANGAN	310	186	-124		
		5 PARTAI GOLKAR	31	31	0		
		6 PARTAI GERINDRA	39	60	21		
		7 PARTAI DEMOKRAT	27	27	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	15	14		
		10 PARTAI HANURA	11	16	5		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	4	4	0		
		15 PKPI	1	1	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			575	532	-43
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			575	532	-43
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			5	13	8
JUMLAH			580	545	-35		
2	DARAWA	1 PARTAI NASDEM	6	6	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	5	5		
		3 PARTAI Keadilan Sejahtera	0	5	5		
		4 PDI PERJUANGAN	290	267	-23		
		5 PARTAI GOLKAR	2	2	0		
		6 PARTAI GERINDRA	11	11	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	2	2	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	3	3	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	14	13		
		10 PARTAI HANURA	2	2	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0		
		15 PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			317	317	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			317	317	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			7	7	0
JUMLAH			324	324	0		
3	PEROPA	1 PARTAI NASDEM	16	16	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	40	32		
		3 PARTAI Keadilan Sejahtera	0	8	8		
		4 PDI PERJUANGAN	151	80	-71		
		5 PARTAI GOLKAR	23	23	0		
		6 PARTAI GERINDRA	2	9	7		
		7 PARTAI DEMOKRAT	33	33	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	96	96	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	3	3		
		10 PARTAI HANURA	6	9	3		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0		
		15 PKPI	0	2	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			342	326	-16
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			342	328	-14
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			3	17	14
JUMLAH			345	345	0		
4	PAJAM	1 PARTAI NASDEM	11	11	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13	98	85		
		3 PARTAI Keadilan Sejahtera	0	2	2		
		4 PDI PERJUANGAN	266	146	-120		
		5 PARTAI GOLKAR	11	11	0		
		6 PARTAI GERINDRA	1	5	4		
		7 PARTAI DEMOKRAT	23	23	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	90	90	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	6	6		
		10 PARTAI HANURA	2	12	10		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0		
		15 PKPI	0	1	1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			424	412	-12
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			424	412	-12
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			2	14	12
JUMLAH			426	426	0		



NO	DESA/KELURAHAN	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH		
9	KASWARI	1 PARTAI NASDEM	9	9	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	25	25		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	13	13		
		4 PDI PERJUANGAN	171	56	-115		
		5 PARTAI GOLKAR	11	20	9		
		6 PARTAI GERINDRA	4	8	4		
		7 PARTAI DEMOKRAT	46	46	0		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	27	27	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	11	11		
		10 PARTAI HANURA	1	4	3		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0		
		15 PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			274	224	-50
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			274	266	-8
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			2	10	8
JUMLAH			276	276	0		
10	TANOMEHA	1 PARTAI NASDEM	34	34	0		
		2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	19	119	100		
		3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	20	18		
		4 PDI PERJUANGAN	227	89	-138		
		5 PARTAI GOLKAR	23	23	0		
		6 PARTAI GERINDRA	4	4	0		
		7 PARTAI DEMOKRAT	7	8	1		
		8 PARTAI AMANAT NASIONAL	29	29	0		
		9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	8	8		
		10 PARTAI HANURA	3	3	0		
		14 PARTAI BULAN BINTANG	1	1	0		
		15 PKPI	1	0	-1		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			350	338	-12
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			350	338	-12
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			24	36	12
JUMLAH			374	374	0		

Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara sebagaimana tersebut diatas seharusnya perolehan suara partai sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Persatuan Pembangunan	99140	98.823	(+) 317
2	PDI Perjuangan	97056	99.903	(-) 2847

Bahwa oleh termohon ditetapkan perolehan kursi terakhir menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 99.140 suara;

Bahwa Berdasarkan perhitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan partai Partai Persatuan Pembangunan berkurang menjadi 98.823 suara, sedangkan Pemohon suaranya bertambah menjadi 99.903 suara;

Maka penetapan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan oleh Termohon adalah tidak benar, sedangkan berdasarkan data tersebut di atas seharusnya kursi untuk DPR menjadi milik Pemohon dengan perolehan suara adalah 99.903 suara;



DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I UNTUK DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Dapil 1 (Kota Kendari) karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon, sehingga pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa perolehan suara masing-masing partai di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara I adalah:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Nasdem	30.405
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.942
3	Partai Keadilan Sejahtera	12.570
4	PDI Perjuangan	12.379
5	Partai Golkar	15.119
6	Partai Gerindra	13.619
7	Partai Demokrat	7.689
8	Partai Amanat Nasional	48.449
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.875
10	Partai Hanura	6.916
14	Partai Bulan Bintang	4.864
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.991

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Dapil I (Kota Kendari) telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif khususnya di Kecamatan Kadia Kota Kendari yang merugikan perolehan suara Pemohon, pelanggaran mana dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

Pelanggaran Oleh KPPS

- Bahwa petugas KPPS diseluruh TPS se Kecamatan Kadia melakukan pengisian formulir C-1 tanpa disaksikan oleh Saksi Partai dan PPL;



Pelanggaran oleh PPS

- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia mengambil logistik serta formulir C-1 tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat penghitungan perolehan suara akan tetapi dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada malam hari;
- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia tidak mengumumkan hasil penghitungan di tiap-tiap TPS se kecamatan Kadia;
- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia melakukan pengisian Formulir Model C-1 tanpa disaksikan oleh Panwas dengan alasan perbaikan Formulir Model C-1;
- Bahwa petugas PPS se-Kecamatan Kadia tidak memberikan Formulir Model C-1 kepada saksi partai pada saat rekapitulasi suara tingkat PPS dengan alasan tidak tersedianya Formulir Model C-1 meskipun sudah diminta oleh saksi partai;

Pertemuan PPS dan PPK Untuk Mengubah Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1

- Adanya pertemuan petugas PPS se-Kecamatan Kadia dengan Ketua dan anggota PPK Kadia pada tanggal 14 April 2014 di Hotel Andalus dimana pertemuan tersebut dilakukan setelah pleno penghitungan perolehan suara di tingkat PPS Kecamatan Kadia dan Hotel tersebut adalah milik salah satu Caleg DPRD Provinsi pada Dapil Sultra I; (Bukti P-4.8.3)
- Bahwa pada pertemuan tersebut petugas PPS Se-Kecamatan Kadia, Ketua dan anggota PPK Kadia melakukan manipulasi dengan mengubah hasil perolehan suara di Kecamatan Kadia;
- Bahwa perubahan hasil perolehan suara tersebut dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Kadia (Arifin) bersama dengan anggotanya, PPS Pondambea, PPS Wowawongsu, PPS Kadia dan PPS Anaiwoi dan dihadapan mereka berserakan dokumen-dokumen Pemilu (C-1 dan D-1), diatas meja dan di lantai, termasuk sampul berwarna coklat yang tersegel logo KPU yang telah dibuka;



- Bahwa pertemuan tersebut diakui oleh PPK dan PPS untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Perolehan Suara yang sebelumnya ditulis dengan menggunakan pensil kemudian dipertebal dengan pulpen, dimana seharusnya perbaikan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Saksi Partai dan Panwaslu;
 - Bahwa pengakuan PPK dan PPS yang telah melakukan perubahan hasil perolehan suara merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan 312 Undang Undang No. 8 Tahun 2012;
 - Bahwa perbuatan PPS se-Kecamatan Kadia yang tidak pernah mengumumkan hasil perhitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah kerjanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Undang Undang No. 8 Tahun 2012;
 - Bahwa perbuatan PPS se-Kecamatan Kadia melakukan pengisian formulir C1 (hasil perhitungan suara di TPS) tidak sesuai dengan Pasal 181 Undang Undang No. 8 Tahun 2012, yaitu:
 - i. Pengisian Form C-1 tanpa di ikuti dan ditanda tangani Saksi Saksi Partai Peserta Pemilu, sebagai bukti Pemohon menghadirkan contoh (sample) di TPS 06 Kelurahan Anawoi, TPS 16 Kelurahan Bende, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Wowawangsu, TPS 01 dan TPS 14 Kelurahan Kadia dan TPS 01 dan TPS 15 Kelurahan Pdambea;
 - ii. Form C-1 pada TPS 01 dan TPS 14 Kelurahan Kadia Perolehan Suara Parta dan Caleg kosong (tidak ada hasil perolehan suara) akan tetapi dalam Form C-1 tersebut terdapat tanda tangan Para Saksi Partai Politik;
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran sebagaimana tersebut diatas telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara berjenjang oleh adanya penyimpangan dalam proses rekapitulasi;



5. Bahwa adapun hasil rekapitulasi perolehan suara partai di Kecamatan Kadia berdasarkan perhitungan Termohon adalah:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Nasdem	4.152
2	Partai Kebangkitan Bangsa	691
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.830
4	PDI Perjuangan	940
5	Partai Golkar	2.016
6	Partai Gerindra	2.261
7	Partai Demokrat	884
8	Partai Amanat Nasional	6.173
9	Partai Persatuan Pembangunan	1.131
10	Partai Hanura	897
14	Partai Bulan Bintang	1.003
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	409

6. Bahwa dengan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon karena adanya manipulasi rekapitulasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Termohon;
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dibuktikan juga dengan adanya Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Rekomendasi;

Bahwa adapun isi dari surat Bawaslu tersebut diatas diantaranya adalah:

Pada huruf D angka 1 huruf a halaman 4 yang menyatakan:

Bahwa di Kota Kendari Kecamatan Kadia terjadi dugaan Penggelembungan Suara dan tidak netralnya KPU Kota Kendari. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Sultra terhadap PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia diakui adanya pertemuan di Hotel Andalus Kendari.

Pada huruf D angka 3 halaman 4 yang menyatakan:

Terkait Laporan PDI Perjuangan, KPU Provinsi Sultra segera memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk membuka kotak suara



dan melakukan perhitungan surat suara ulang di semua TPS se Kecamatan Kadia; (Bukti P-4.8.4)

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur VII, Kalimantan Timur; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang daerah pemilihan Jawa Timur III dan Jawa Timur IV, untuk pemilihan anggota DPR Aceh sepanjang daerah pemilihan Aceh X, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang daerah pemilihan **SULAWESI TENGGARA I**, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, Langkat 1, Empat Lawang 4, Ogan Ilir, Bogor II, Karawang V, Labuhanbatu Utara II, Berau II, Ambon II;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:



No.	Partai	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Persatuan Pembangunan	99140	98.823	(+) 317
2	PDI Perjuangan	97056	99.903	(-) 2847

- memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan/atau setidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.8.1 sampai dengan bukti P.4.8.35.b dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-4.8.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DC-1 DPR);
2. P-4.8.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB-1 DPR);
3. P-4.8.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
4. P-4.8.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
5. P-4.8.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
6. P-4.8.6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa



- Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
7. P-4.8.6.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.6.b
 8. P-4.8.7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 9. P-4.8.7.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.7.b
 10. P-4.8.8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 11. P-4.8.8.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.8.b
 12. P-4.8.9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 13. P-4.8.9.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.9.b
 14. P-4.8.10 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Olo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 15. P-4.8.10.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Olo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.10.b
 16. P-4.8.11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Olo



- Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
17. P-4.8.11.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ollo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.11.b
 18. P-4.8.12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 19. P-4.8.12.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Horuo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.12.c
 20. P-4.8.13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 21. P-4.8.13.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.13.b
 22. P-4.8.14 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 23. P-4.8.14.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.14.b
 24. P-4.8.15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 25. P-4.8.15.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.15.c
 26. P-4.8.16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lefuto



- Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
27. P-4.8.16.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 28. P-4.8.17 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 29. P-4.8.17.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.17.b
 30. P-4.8.18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 31. P-4.8.18.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.18.b
 32. P-4.8.19 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lau-Lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 33. P-4.8.19.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lau-Lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.19.b
 34. P-4.8.20 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
 35. P-4.8.20.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
s/d
P-4.8.20.b
 36. P-4.8.21 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Buranga



- Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
37. P-4.8.21.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Buranga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.21.b
38. P-4.8.22 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
39. P-4.8.22.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.22.c
40. P-4.8.23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
41. P-4.8.23.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.23.b
42. P-4.8.24 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
43. P-4.8.24.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.24.b
44. P-4.8.25 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
45. P-4.8.25.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.25.b
46. P-4.8.26 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Tanjung



- Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
47. P-4.8.26.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.26.b
48. P-4.8.27 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
49. P-4.8.27.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.27.c
50. P-4.8.28 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
51. P-4.8.28.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.28.b
52. P-4.8.29 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
53. P-4.8.29.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.29.c
54. P-4.8.30 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
55. P-4.8.30.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.30.b
56. P-4.8.31 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa



- Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
57. P-4.8.31.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.31.b
58. P-4.8.32 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
59. P-4.8.32.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.32.d
60. P-4.8.33 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
61. P-4.8.33.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.33.b
62. P-4.8.34 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
63. P-4.8.34.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
 s/d
 P-4.8.34.c
64. P-4.8.35 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
65. P-4.8.35.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
65. P-4.8.35.b : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi



Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);

Selain itu, terkait permohonan untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La Ode Ota

- Saksi adalah saksi mandat PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2014, dan Saksi mengajukan keberatan karena terdapat selisih suara untuk 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebanyak 30 desa dan 68 TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Kaledupa Selatan	2.505	1.435	1.070
2.	Kaledupa	3.097	1.755	1.342
3.	Binongko	1.352	917	435

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DC perolehan suara untuk PPP sebanyak 99.140 suara, sedangkan menurut Saksi sebanyak 98.823 suara, sehingga terdapat selisih 317 suara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DC perolehan suara untuk PDI-P telah sesuai dengan rekapitulasi Saksi yaitu sebanyak 97.056 suara;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasi, namun tidak dihiraukan, sehingga pada awal Mei Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bawaslu RI. Kemudian berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0462/2014, pada tanggal 7 Mei 2014, Bawaslu provinsi mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak ditindaklanjuti;

2. Sudirman A. Hamid

- Saksi adalah koordinator saksi PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi yang bertugas melakukan rekapitulasi Formulir Model C-1;



- Bahwa setelah dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Saksi memerintahkan saksi-saksi di bawahnya untuk mengumpulkan semua Formulir Model C-1 untuk kemudian dilakukan rekapitulasi dan hasilnya terdapat beberapa selisih perolehan suara;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi La Ode Ota terkait selisih suara untuk 3 (kecamatan) di Kabupaten Wakatobi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.8.1 sampai dengan bukti P.4.8.14 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-4.8.1 : Keterangan Saksi Abd. Hasid Pedansa dibawah sumpah/janji dalam memberikan keterangan kepada Tim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu di sulawesi tenggara periode 2014;
2. P-4.8.2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kota Kendari, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB-1 DPRD Provinsi);
3. P-4.8.3 : Foto Pertemuan antara Ketua dan Anggota PPK dengan PPS se Kecamatan Kadia dalam kamar hotel Andalus pada tanggal 14 April 2014;
4. P-4.8.4 : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Rekomendasi;
5. P-4.8.5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 06 Desa Anakooi, Kecamatan Kadia;
6. P-4.8.6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 16 Desa Bende, Kecamatan Kadia;



7. P-4.8.7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 4 Desa Wowowanggu, Kecamatan Kadia;
8. P-4.8.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 3 Desa Wowowanggu, Kecamatan Kadia;
9. P-4.8.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 01 Desa Kadia, Kecamatan Kadia;
10. P-4.8.10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 14 Desa Kadia, Kecamatan Kadia;
11. P-4.8.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 10 Desa Pondambea, Kecamatan Kadia;
12. P-4.8.12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 15 Desa Pondambea, Kecamatan Kadia;
13. P-4.8.13 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 01 Desa Kadia, Kecamatan Kadia;
14. P-4.8.14 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 14 Desa Kadia, Kecamatan Kadia;

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Muh. Arianto

- Saksi adalah simpatisan PDI-P;
- Bahwa terdapat pertemuan antara PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia dengan salah satu caleg yang bertempat di salah satu hotel milik caleg bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Saksi mendapatkan foto-foto pertemuan tersebut melalui *blackberry messenger*, dimana dalam pertemuan tersebut PPK dan PPS membawa pula Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1;
- Bahwa Bawaslu telah memeriksa penyelenggara pemilu dan merekomendasikan KPU Provinsi untuk memberitahukan kepada KPU Kota Kendari agar melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS se-Kecamatan Kadia, namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses dalam DKPP;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Sulawesi Tenggara; (7) Aceh; (8) Kalimantan Timur; dan (9) Maluku;
 4. Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata keberatannya di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang;
 5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
- Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang berbunyi:

Angka 1: "*Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*";



Angka 2: “Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan selain itu. Hal mana kemudian isi petitum tersebut secara limitatif ditegaskan lagi pada sistimatika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014, sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistimatika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

6. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang



diubah lagi PMK Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**”*

2. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: **“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan**



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....dst;”

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA (PARTAI POLITIK)
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dengan Termohon di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sehingga terjadi selisih (kurang) sebanyak 2.847 suara;



Bahwa dapat terjadi selisih kurang sebanyak 2.847 suara tersebut menurut Pemohon adalah perpindahan data rekapitulasi dari Model C-1 ke Model DA1, sebagaimana tabel yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap perbedaan penghitungan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Termohon, Termohon tetap pada pendiriannya bahwa penghitungan perolehan suara hasil pemilu di beberapa kecamatan yang dimaksud tersebut sudah benar menurut penghitungan Termohon. Karenanya Pemohon disomeer untuk membuktikan dalilnya tersebut;

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya di Dapil I (Kota kendari) karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, struktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon sehingga pemilihan umum anggota DPRD sulawesi tenggara tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan keberatan yang sedemikian itu, disamping tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta, juga bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dalam perkara ini. Karenanya keberatan-keberatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum tersebut mohon dikesampingkan;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-4.SULTRA.1 sampai dengan bukti T-4.SULTRA.40 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T- 4. SULTRA.1 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Kasuwari Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
2. T- 4. SULTRA.2 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon RI anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tanomeha Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
3. T- 4. SULTRA.3 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sandi Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
4. T- 4. SULTRA.4 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 12 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
5. T- 4. SULTRA.5 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD



- Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Peropa Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
6. T- 4. SULTRA.6 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Darawa Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
 7. T- 4.SULTRA.7 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tanjung Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
 8. T- 4.SULTRA.8 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
 9. T- 4.SULTRA.9 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lentea Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
 10. T- 4.SULTRA.10 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Pajam Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
 - 11 T- 4.SULTRA.11 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Balasuna Selatan Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1



DPR);

12. T- 4.SULTRA.12 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ambeua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
13. T- 4.SULTRA.13 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lagiwae Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
14. T- 4.SULTRA.14 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Olo Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
15. T- 4.SULTRA.15 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Olo Selatan Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
16. T- 4.SULTRA.16 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lefuto Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
17. T- 4.SULTRA.17 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Balasuna Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
18. T- 4.SULTRA.18 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lau-Lua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
19. T- 4.SULTRA.19 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD



- Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Waduri Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
20. T- 4.SULTRA.20 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sama Bahari Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
21. T- 4.SULTRA.21 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Buranga Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
22. T- 4.SULTRA.22 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Kalimas Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
23. T- 4.SULTRA.23 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ambeua Raya Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
24. T- 4.SULTRA.24 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Mantigola Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
25. T- 4.SULTRA.25 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Haruo Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 12 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
26. T- 4.SULTRA.26 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sombano Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);



27. T- 4.SULTRA.27 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lagongga Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
28. T- 4.SULTRA.28 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Kampo-Kampo Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
29. T- 4.SULTRA.29 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Taipabu Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
30. T- 4.SULTRA.30 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Palahidu Barat Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
31. T- 4.SULTRA.31 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Makoro Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
32. T- 4.SULTRA.32 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Palahidu Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
33. T- 4.SULTRA.33 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Rukuwa Kec. Binongko, Kab. Wakatobi, April 2014 (Model D dan D-1 DPR);



34. T- 4.SULTRA.34 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Wali Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
35. T- 4.SULTRA.35 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Jaya Makmur Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
36. T- 4.SULTRA.36 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Kaledupa selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA dan DA-1 DPR);
37. T- 4.SULTRA.37 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA dan DA-1 DPR);
38. T- 4.SULTRA.38 : Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 Kecamatan Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA- 1 DPR);
39. T- 4.SULTRA.39 : Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB - 1 DPR);
40. T- 4.SULTRA.40 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon anggota DPD ditingkat Provinsi dalam Pemilu tahun 2014 Nomor: 20/BA/KPU PROV. 026/IV/ 2014 (Model DC);
41. T- 4.SULTRA.41 : Formulir Model DC dan Model DC-1 DPR,, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sultra;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon terkait DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara



pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tina Tarida

- Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdapat dua rekomendasi Bawaslu, yaitu melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah berasal dari Bawaslu Provinsi, sehingga yang menjadi acuan Saksi adalah rekomendasi Bawaslu RI;
- Bahwa terkait laporan dari PDI-P, KPU Provinsi Sultra segera memerintahkan ke pada KPU Kota Kendari untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS se-Kecamatan Kadia dan masih belum dilakukan;

2. La Ode Suryono

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi, Saksi mengumpulkan semua PPK terkait dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi dan tidak ada masalah;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi diskors selama 30 menit untuk menunggu data dari panwas karena terdapat perbedaan angka antara KPU dengan Panwaslu, namun data tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi menetapkan rekapitulasi yang angka-angkanya tidak berubah sampai pleno tingkat provinsi;
- Bahwa jumlah suara sah Kabupaten Wakatobi sebanyak 23.566 suara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-4.SULTRAI 1.1 sampai dengan bukti T-4.SULTRAI 1.28 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:



1. T-4.SULTRAI 1.1 : MODEL DA DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
2. T-4.SULTRAI 1.2 : MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
3. T-4.SULTRAI 1.3 : MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
4. T-4.SULTRAI 1.4 : MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
5. T-4.SULTRAI 1.5 : MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
6. T-4.SULTRAI 1.6 : MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
7. T-4.SULTRAI 1.7 : MODEL D-4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Wowawanggu;
8. T-4.SULTRAI 1.8 : Model D-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Pondambea;
9. T-4.SULTRAI 1.9 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan



- Suara di TPS 04 Kel. Wowawanggu;
10. T-4.SULTRAI 1.10 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 12 Kel. Wowawanggu;
 11. T-4.SULTRAI 1.11 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 11 Kel. Wowawanggu;
 12. T-4.SULTRAI 1.12 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kel. Pondambea;
 13. T-4.SULTRAI 1.13 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kel. Wowawanggu;
 14. T-4.SULTRAI 1.14 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kel. Wowawanggu;
 15. T-4.SULTRAI 1.15 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kel. Wowawanggu;
 16. T-4.SULTRAI 1.16 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kel. Wowawanggu;
 17. T-4.SULTRAI 1.17 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kel. Pondambea;
 18. T-4.SULTRAI 1.18 : Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 06, Kel. Wowawanggu;
 19. T-4.SULTRAI 1.19 : Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Pondambea;
 20. T-4.SULTRAI 1.20 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 11 Kel. Pondambea;
 21. T-4.SULTRAI 1.21 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kel. Pondambea;
 22. T-4.SULTRAI 1.22 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kel. Pondambea;



23. T-4.SULTRAI 1.23 : Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Pondambea;
24. T-4.SULTRAI 1.24 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kel. Kadia;
25. T-4.SULTRAI 1.25 : Foto/dokumentasi Pengumuman model D, berita acara dan sertifikat hasil;
26. T-4.SULTRAI 1.26 : Foto/dokumentasi saat pleno di PPK persiapan buka kotak untuk Kecamatan Kadia Kota Kendari;
27. T-4.SULTRAI 1.27 : Foto/dokumentasi Pengumuman Form Model D.1 Kel. Wowawangu kec. Kadia;
28. T-4.SULTRAI 1.28 : Foto/dokumentasi Pembukaan C1 Plano Kel. Wowawangu Kecamatan Kadia;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hayani Imbu

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Kendari;
- Bahwa sebelum ada rekomendasi dari Bawaslu, PPS dan PPK sudah melakukan pembukaan kotak untuk menghitung ulang Formulir Model C-1 Plano untuk 2 (dua) PPS atas permintaan saksi-saksi serta Rekomendasi Panwas kecamatan dan dibuka kembali di tingkat kecamatan;

PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Surat Permohonan (yang telah diperbaiki) tertanggal 15 Mei 2014 pada halaman[sic!] angka 4.11.2 tentang Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Keanggotaan DPR, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) seharusnya hanya [sic!] suara dan sebaliknya mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya[sic!] suara;

Bahwa namun klaim Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) tersebut sangat kabur atau tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menguraikan atau menjelaskan dengan persandingan data-data yang nyata dan lengkap bagaimana suara Pihak Terkait menjadi hanya [sic!] suara dan disisi lain suara Pemohon bertambah menjadi[sic!] suara;

Bahwa ketidakjelasan posita atau dalil Pemohon juga diulangi lagi dalam halaman[sic!] Surat Permohonannya aquo untuk angka[sic!] tentang Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Di Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI TENGGARA I Propinsi Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Keanggotaan DPR. Pada Dapil Sulawesi Tenggara I ini, Pemohon hanya mendalilkan perolehan suaranya seharusnya melebihi dari jumlah yang disampaikan oleh Termohon, namun perolehan kursinya terpengaruh karena adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di seluruh TPS, PPS dan PPK Dapil Jateng VII, sehingga Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU);

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur tersebut;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Dapil Sulawesi Tenggara
 Pengisian Keanggotaan DPR

Tabel: Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon
 (Partai Politik) di Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara
 untuk Pengisian Keanggotaan DPR, untuk KABUPATEN WAKATOBI

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Kaledupa Selatan	1435	2505	1070	P-4.8.1 s/d P-4.8004
2.	Kaledupa	1755	3097	1342	
3.	Binongko	917	435	435	

Bahwa uraian sebagaimana data di atas untuk penghitungan berjenjang
 adalah sebagai berikut:

Matrix Perbandingan Rekap Model C1 TPS dan Rekap Model DA1 PPK
 Sulawesi Tenggara

Kecamatan : Binongko

Kabupaten : Wakatobi

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
1	Wali	1	Partai Nasdem	26	26	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	6	1
		4	PDI Perjuangan	477	354	-123
		5	Partai Golkar	7	12	5
		6	Partai Gerindra	4	8	4

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
2	Kampo-Kampo	1	Partai Nasdem	23	23	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	8	7
		3	Partai Keadilan Sejahtera	2	19	17
		4	PDI Perjuangan	212	182	-30
		5	Partai Golkar	10	11	1
		6	Partai Gerindra	1	2	1
		7	Partai Demokrat	85	85	0
		8	Partai Amanat Nasional	47	47	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	4	7	3
		10	Partai Hanura	1	1	0
		14	Partai Bulan Bintang	0	1	1
		15	PKPI	0	0	0



	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1	386	386	0
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1	386	386	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1	2	2	0
	JUMLAH	388	388	0

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
3	TAIPABU	1	Partai Nasdem	9	9	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	9	4
		3	Partai Keadilan Sejahtera	39	129	90
		4	PDI Perjuangan	361	219	-142
		5	Partai Golkar	16	31	15
		6	Partai Gerindra	3	7	4
		7	Partai Demokrat	22	22	0
		8	Partai Amanat Nasional	69	69	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	5	15	10
		10	Partai Hanura	11	30	19
		14	Partai Bulan Bintang	3	3	0
		15	PKPI	1	1	0
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			544	544	0
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			544	544	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			32	32	0
	JUMLAH			576	576	0

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
4	LAGONGGA	1	Partai Nasdem	1	1	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
		3	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	0
		4	PDI Perjuangan	302	162	-140
		5	Partai Golkar	3	3	0
		6	Partai Gerindra	3	3	0
		7	Partai Demokrat	2	2	0
		8	Partai Amanat Nasional	3	3	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	27	167	140
		10	Partai Hanura	2	1	-1
		14	Partai Bulan Bintang	2	2	0
		15	PKPI	0	0	0



	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			351	350	-1
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1					0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1					0
	JUMLAH			0	00	0
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
11	BALASUNA	1	Partai Nasdem	27	27	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	9	95	86
		3	Partai Keadilan Sejahtera	10	10	0
		4	PDI Perjuangan	226	114	-112
		5	Partai Golkar	15	15	0
		6	Partai Gerindra	0	0	0
		7	Partai Demokrat	25	25	0
		8	Partai Amanat Nasional	63	63	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	11	10
		10	Partai Hanura	6	6	0
		14	Partai Bulan Bintang	7	7	0
		15	PKPI	0	2	2
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			389	375	-14
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			389	374	-15
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			6	21	15
	JUMLAH			395	395	0

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
2	BALASUNA SELATAN	1	Partai Nasdem	9	9	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	95	89
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	12	12
		4	PDI Perjuangan	162	162	-108
		5	Partai Golkar	8	8	0
		6	Partai Gerindra	0	0	0
		7	Partai Demokrat	13	13	0
		8	Partai Amanat Nasional	49	49	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	6	6
		10	Partai Hanura	3	3	0
		14	Partai Bulan Bintang	1	1	2
		15	PKPI	0	0	1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR			251	251	2



	C1 DAN FORMULIR DA1					
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1		251	251	0	
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1		9	9	0	
	JUMLAH		260	260	0	
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
3	WADURI	1	Partai Nasdem	35	35	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	37	35
		3	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	0
		4	PDI Perjuangan	136	92	-44
		5	Partai Golkar	18	18	0
		6	Partai Gerindra	1	1	0
		7	Partai Demokrat	9	9	0
		8	Partai Amanat Nasional	63	63	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	7	6
		10	Partai Hanura	7	7	0
		14	Partai Bulan Bintang	5	5	0
		15	PKPI	0	3	3
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1		278	278	0	
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1		278	278	0	
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1		13	13	0	
	JUMLAH		291	291	0	

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
4	LADIWAE	1	Partai Nasdem	31	31	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	15	14
		3	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	0
		4	PDI Perjuangan	111	80	-31
		5	Partai Golkar	6	16	10
		6	Partai Gerindra	3	3	0
		7	Partai Demokrat	21	21	0
		8	Partai Amanat Nasional	88	88	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	8	7
		10	Partai Hanura	7	7	0
		14	Partai Bulan Bintang	17	17	0
		15	PKPI	0	0	0
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1		288	288	0	
	SUARA SAH DI DI		288	288	0	



	SERTIFIKAT C1 DAN DA1			
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1	5	5	0
	JUMLAH	293	293	0

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih		
5	OLLO	1	Partai Nasdem	49	49	0		
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	25	22		
		3	Partai Keadilan Sejahtera	181	115	-66		
		4	PDI Perjuangan	10	19	9		
		5	Partai Golkar	2	2	0		
		6	Partai Gerindra	20	20	0		
		7	Partai Demokrat	69	69	0		
		8	Partai Amanat Nasional	0	5	5		
		9	Partai Persatuan Pembangunan	6	14	8		
		10	Partai Hanura	10	10	0		
		14	Partai Bulan Bintang	7	7	0		
		15	PKPI	0	3	3		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				353	334	-19
		SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				353	334	-19
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				8	27	19
JUMLAH				361	361	0		

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih		
6	OLLO SELATAN	1	Partai Nasdem	39	39	0		
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	46	39		
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	5	5		
		4	PDI Perjuangan	208	20	188		
		5	Partai Golkar	18	34	16		
		6	Partai Gerindra	5	8	3		
		7	Partai Demokrat	24	24	0		
		8	Partai Amanat Nasional	56	56	0		
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	14	13		
		10	Partai Hanura	11	11	0		
		14	Partai Bulan Bintang	7	7	0		
		15	PKPI	0	2	2		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				376	266	-110
		SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				376	366	-10



	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			7	17	10
	JUMLAH			383	383	0
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
7	HORUO	1	Partai Nasdem	8	8	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	9	23	14
		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	8	3
		4	PDI Perjuangan	314	162	-152
		5	Partai Golkar	28	30	2
		6	Partai Gerindra	11	14	3
		7	Partai Demokrat	94	94	0
		8	Partai Amanat Nasional	62	62	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	3	26	23
		10	Partai Hanura	20	55	35
		14	Partai Bulan Bintang	1	3	2
		15	PKPI	1	2	1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			556	487	-69
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			557	485	-72
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			14	86	72
	JUMLAH			571	571	0
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
8	AMBEUA	1	Partai Nasdem	38	38	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	10	10	0
		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	5	0
		4	PDI Perjuangan	195	164	-31
		5	Partai Golkar	17	17	0
		6	Partai Gerindra	2	2	0
		7	Partai Demokrat	26	26	0
		8	Partai Amanat Nasional	81	81	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	4	26	22
		10	Partai Hanura	15	15	0
		14	Partai Bulan Bintang	27	3	-24
		15	PKPI	1	2	1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			421	389	-32
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			421	421	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			12	12	0



JUMLAH		433	433			
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
9	AMBEUA RAYA	1	Partai Nasdem	32	32	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	3	1
		3	Partai Keadilan Sejahtera	1	7	6
		4	PDI Perjuangan	202	171	-31
		5	Partai Golkar	6	9	3
		6	Partai Gerindra	2	3	1
		7	Partai Demokrat	30	30	0
		8	Partai Amanat Nasional	81	81	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	4	15	11
		10	Partai Hanura	2	5	3
		14	Partai Bulan Bintang	6	6	0
		15	PKPI	50	1	1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			368	363	-5
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			368	363	-5
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			6	11	5
	JUMLAH			374	374	0
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
10	SAMA BAHARI	1	Partai Nasdem	23	23	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	31	26
		3	Partai Keadilan Sejahtera	4	46	42
		4	PDI Perjuangan	321	104	217
		5	Partai Golkar	21	29	8
		6	Partai Gerindra	16	34	18
		7	Partai Demokrat	314	315	1
		8	Partai Amanat Nasional	50	50	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	2	28	26
		10	Partai Hanura	14	31	17
		14	Partai Bulan Bintang	4	4	0
		15	PKPI	3	28	25
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			777	723	-54
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			778	724	-54
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			8	62	54
	JUMLAH			786	786	0



No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
11	LIFU TC	1	Partai Nasdem	8	8	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	4	30	26
		3	Partai Keadilan Sejahtera	1	9	8
		4	PDI Perjuangan	125	76	49
		5	Partai Golkar	25	25	0
		6	Partai Gerindra	3	5	2
		7	Partai Demokrat	19	19	0
		8	Partai Amanat Nasional	52	52	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	2	5	0
		10	Partai Hanura	8	8	0
		14	Partai Bulan Bintang	10	10	0
		15	PKPI	1	1	0
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			258	248	-10
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			258	248	-10
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			2	12	-10
	JUMLAH			260	260	0
No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
12	SAMBANU	1	Partai Nasdem	14	14	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	0	15	15
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	4	4
		4	PDI Perjuangan	229	158	71
		5	Partai Golkar	12	22	10
		6	Partai Gerindra	2	5	3
		7	Partai Demokrat	40	40	0
		8	Partai Amanat Nasional	75	75	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	5	5
		10	Partai Hanura	0	15	15
		14	Partai Bulan Bintang	1	1	0
		15	PKPI	0	0	0
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			373	354	-19
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			371	354	-17
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			1	20	19
	JUMLAH			372	374	2



No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih		
13	KALIMAS	1	Partai Nasdem	23	23	0		
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	0	4	4		
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	2	2		
		4	PDI Perjuangan	175	119	-56		
		5	Partai Golkar	5	21	16		
		6	Partai Gerindra	0	2	2		
		7	Partai Demokrat	29	29	0		
		8	Partai Amanat Nasional	54	54	0		
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	4	4		
		10	Partai Hanura	6	4	-2		
		14	Partai Bulan Bintang	1	16	15		
		15	PKPI	0	0	0		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				293	278	-15
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				298	278	-15
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				5	20	15
JUMLAH				298	298	0		

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih		
14	LAU LUA	1	Partai Nasdem	16	16	0		
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	25	18		
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	1	1		
		4	PDI Perjuangan	171	107	-64		
		5	Partai Golkar	3	10	7		
		6	Partai Gerindra	2	7	5		
		7	Partai Demokrat	23	23	0		
		8	Partai Amanat Nasional	73	73	0		
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	6	6		
		10	Partai Hanura	2	15	13		
		14	Partai Bulan Bintang	11	15	4		
		15	PKPI	0	3	3		
		JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1				308	301	-7
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				311	310	-1
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1				4	14	10
JUMLAH				298	324	9		



No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
15	MANTIGOLA	1	Partai Nasdem	6	6	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	9	8
		3	Partai Keadilan Sejahtera	0	2	2
		4	PDI Perjuangan	156	83	-73
		5	Partai Golkar	4	4	0
		6	Partai Gerindra	5	7	2
		7	Partai Demokrat	166	166	0
		8	Partai Amanat Nasional	39	39	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	4	4
		10	Partai Hanura	8	33	25
		14	Partai Bulan Bintang	0	2	0
		15	PKPI	0	0	0
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			385	355	-30
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			385	355	-30
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			5	35	30
	JUMLAH			390	390	0

No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
16	BURANGA	1	Partai Nasdem	26	26	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	29	23
		3	Partai Keadilan Sejahtera	1	3	2
		4	PDI Perjuangan	185	136	-49
		5	Partai Golkar	24	24	0
		6	Partai Gerindra	4	4	0
		7	Partai Demokrat	18	18	0
		8	Partai Amanat Nasional	53	53	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	3	18	15
		10	Partai Hanura	6	6	0
		14	Partai Bulan Bintang			
		15	PKPI			
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1					
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1					
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1					
	JUMLAH					



No	Desa/ Kelurahan	Partai Politik		Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
8	TANOWEHA	1	Partai Nasdem	34	34	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	19	119	100
		3	Partai Keadilan Sejahtera	2	20	18
		4	PDI Perjuangan	227	89	-138
		5	Partai Golkar	23	23	0
		6	Partai Gerindra	4	4	0
		7	Partai Demokrat	7	8	1
		8	Partai Amanat Nasional	29	29	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	0	8	8
		10	Partai Hanura	3	3	0
		14	Partai Bulan Bintang	1	1	0
		15	PKPI	1	0	-1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1			350	338	-12
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			350	338	-12
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			24	36	12
	JUMLAH			374	374	0

Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara tersebut diatas seharusnya perolehan suara partai sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan suara menurut		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PPP	99.140	98.823	(+) 317	
2	PDI P	97.056	99.903	(-) 2.847	

Bahwa oleh termohon ditetapkan perolehan kursi terakhir menjadi milik PPP dengan perolehan suara 99.140;

Bahwa berdasarkan penghitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan PPP berkurang menjadi 98.823 suara sedang pemohon bertambah menjadi 99.903 suara;

Maka penetapan kursi PPP oleh Termohon adalah tidak benar, sedangkan seharusnya kursi DPR menjadi milik Pemohon dengan 99.903 suara;



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap permohonan Pemohon terkait DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.9.41 sampai dengan bukti PT.9.111 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. PT.9-41 : Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
2. PT.9-42 : Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
3. PT.9-43 : Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
4. PT.9-44 : Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
5. PT.9-45 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,



- DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. PT.9-46 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. PT.9-47 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 8. PT.9-48 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. PT.9-49 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 10. PT.9-50 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungani Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. PT.9-51 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 12. PT.9-52 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 13. PT.9-53 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungap Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 14. PT.9-54 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,



- DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lagoncma Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. PT.9-55 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. PT.9-56 : Model DA-2 Pemyataan Kejadian khusus dan Kebelatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. PT.9-57 : Model B.1-DD Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Wakatobi;
18. PT.9-58 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. PT.9-59 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
20. PT.9-60 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. PT.9-61 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
22. PT.9-62 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
23. PT.9-63 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Pampa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara; I



24. PT.9-64 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
25. PT.9-65 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Paiam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
26. PT.9-66 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungar Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. PT.9-67 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. PT.9-68 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DOR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. PT.9-69 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. PT.9-70 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabypaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. PT.9-71 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. PT.9-72 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungari Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;



33. PT.9-73 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
34. PT.9-74 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. PT.9-75 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. PT.9-76 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
37. PT.9-77 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
38. PT.9-78 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
39. PT.9-79 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS I Kelurahan Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
40. PT.9-80 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. PT.9-81 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DRR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;



42. PT.9-82 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
43. PT.9-83 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
44. PT.9-84 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Ambua Rava Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
45. PT.9-85 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lefuto kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
46. PT.9-86 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
47. PT.9-87 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lau-lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
48. PT.9-88 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lau-lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
49. PT.9-89 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
50. PT.9-90 : Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;



51. PT.9-91 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
52. PT.9-92 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
53. PT.9-93 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
54. PT.9-94 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
55. PT.9-95 : Model C Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Olo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
56. PT.9-96 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Olo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabi Provinsi Sulawesi Tenggara;
57. PT.9-97 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Ta Desa Olo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
58. . PT.9-98 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa HORUO Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
59. PT.9-99 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa AMBEUA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;



60. PT.9-100 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa HORUO Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
61. PT.9-101 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
62. PT.9-102 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
63. PT.9-103 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sama bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
64. PT.9-104 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
65. PT.9-105 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
66. PT.9-106 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
67. PT.9-107 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa KALIMAS Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
68. PT.9-108 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa MANTIGOLA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;



69. PT.9-109 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa MANTIGOLA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
70. PT.9-110 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa BURANGA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
71. PT.9-111 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa BURANGA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selain itu, terhadap permohonan Pemohon terkait DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Muhammad Junaedi**

- Saksi adalah saksi mandat PPP dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 4 serta Ketua DPC PPP Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa menurut Saksi, semua keterangan saksi Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa sebelum pleno rekapitulasi, Saksi mengumpulkan semua Formulir Model C-1, Formulir Model DA, dan Formulir Model DA-1 sebagai acuan untuk pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa semua saksi partai politik yang hadir menandatangani rekapitulasi kecuali saksi dari PBB dan PKPI, dan saksi dari PDI-P atas nama Harlianto tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa perolehan suara untuk PPP sebanyak 1.679 suara, yang terdiri atas Kecamatan Kaledupa sebanyak 181 suara, Kecamatan Kaledupa



Selatan sebanyak 161 suara, dan Kecamatan Binongko sebanyak 370 suara;

- Bahwa perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 23.566 suara, yang terdiri atas Kecamatan Kaledupa sebanyak 1.856 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan sebanyak 1.439, dan Kecamatan Binongko sebanyak 2.324 suara;

2. Darmawan Abdullah

- Saksi adalah tim data PPP yang mengumpulkan data dari saksi-saksi di tingkat bawah berdasarkan Formulir Model C-1;
- Bahwa untuk Kabupaten Wakatobi, PPP memperoleh 1.679 suara;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), serta Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, dan juga Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman PHPU dalam permohonannya adalah



mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, sementara menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana/penyelenggara pemilu (Termohon) adalah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

B. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUURE LIEBLE*

Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuure lieble*), hal ini terlihat ada dalil posita pemohon menyatakan telah menyandingkan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1, namun tidak ada ditampilkan dalam permohonan pemohon mengenai perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan termohon, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan berapa jumlah perolehan suaranya yang benar menurut pemohon, sehingga permohonan pemohon nyata telah kabur dan tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas adanya pengakuan yang jelas dan tegas dari Pihak Terkait;
2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan di bawah ini;
3. Bahwa perolehan suara pemohon menurut pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1 berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait (sesuai bukti PT-3.1 s/d PT-3.12) maka perolehan suara pemohon adalah hanya 12.379 suara, atau berada pada urutan ke[sic!] dalam jumlah perolehan suara, sedangkan jumlah perolehan suara pihak terkait (Partai Keadilan



Sejahtera) di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 adalah 12.570 suara dan mendapatkan kursi terakhir, sementara jumlah jatah kursi yang tersedia untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1 hanya[sic!] kursi, dan jumlah perolehan suara tersebut diakui juga Pemohon, sehingga dari data tersebut jelas Pemohon tidak mendapatkan kursi dan pihak terkait mendapatkan 1 kursi;

Tabel 1: Perolehan suara setiap partai politik di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1	<i>Nasdem</i>						
2	<i>PKB</i>						
3	<i>PKS</i>	12.570	12.570	12.570	1	1	1
4	<i>PDIP</i>	12.379	12.379	12.379	0	0	0
5	<i>GOLKAR</i>						
6	<i>GERINDRA</i>						
7	<i>DEMOKRAT</i>						
8	<i>PAN</i>						
9	<i>PPP</i>						
10	<i>HANURA</i>						
11	<i>PBB</i>						
12	<i>PKPI</i>						

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.9.41 sampai dengan bukti PT.9.111 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. PT-3.1 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Mandonga Dapil: Sultra 1);
2. PT-3.2 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kendari Dapil: Sultra 1);
3. PT-3.3 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Baruga Dapil: Sultra 1);
4. PT-3.4 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Poasia Dapil: Sultra 1);



5. P-3.5 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kendari Barat Dapil: Sultra 1);
6. PT.3.6 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Abeli Dapil: Sultra 1);
7. PT-3.7 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Wua-Wua Dapil: Sultra 1);
8. PT-3.8 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kadia Dapil: Sultra 1);
9. PT-3.9 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Puuwatu Dapil: Sultra 1);
10. PT-3.10 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kambu Dapil: Sultra 1);
11. PT-3.11 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan DB-1 di Kabupaten Kendari Dapil: Sultra 1);
12. PT-3.12 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan DC-1 di Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil: Sulawesi Tenggara 1);

Selain itu, terhadap permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah



sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La ode Sumaili

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Kendari;
- Bahwa perolehan suara hasil Pleno rekapitulasi di KPU Kota Kendari telah sesuai dan saksi dari Partai PDI-P juga menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa perolehan suara PKS untuk dapil Sulawesi Tenggara I sebanyak 12.570 suara, sedangkan untuk PDI-P sebanyak 12.379 suara;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi



Tenggara dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Dengan



demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara di Kabupaten Wakatobi sebanyak 2.847 suara dan telah terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 317 suara yang terjadi di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi DPR RI;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



1. Terdapat rekomendasi dari Bawaslu RI untuk melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka;
2. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi, rapat diskors selama 30 menit untuk menunggu data dari Panwaslu karena terdapat perbedaan angka antara data KPU dengan Panwaslu, namun data tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya rapat menetapkan rekapitulasi yang angkanya tidak berubah sampai rapat pleno di tingkat provinsi;
3. Pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi semua saksi partai politik yang hadir menandatangani rekapitulasi kecuali saksi dari PBB dan PKPI yang tidak hadir, sedangkan saksi dari PDI-P atas nama Harlianto juga menandatangani Formulir Model DB dan tidak mengajukan keberatan;
4. Bahwa data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon setelah disandingkan dengan bukti Formulir Model DB-1 Kabupaten Wakatobi milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kaledupa adalah 1.856 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan 1.439 suara dan Binongko 2.324 suara sedangkan dalil Pemohon untuk dapil *a quo* yaitu Kecamatan Kaledupa adalah 2.505 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan 3.097 suara dan Binongko 1.352;
5. Terdapat beberapa dokumen Berita Acara Model C dan Lampiran Formulir Model C-1 milik Pemohon di beberapa TPS di Kecamatan Kaledupa yang tidak jelas dan diragukan validitasnya;
6. Keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk Dapil *a quo* hanya terkait dengan indikasi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dari PPP dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kendari;

[3.15] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Kabupaten Wakatobi sebanyak 2.847 suara dan telah terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 317 suara yang terjadi di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon setelah disandingkan dengan bukti Formulir Model DA dan Model DB di



Kabupaten Wakatobi milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kaledupa sebanyak 1.856 suara, Kaledupa Selatan sebanyak 1.439 suara dan Binongko sebanyak 2.324 suara;

Selain itu, adanya tindakan KPU Kabupaten Wakatobi yang telah menskors rapat rekapitulasi selama 30 menit untuk menunggu data dari Panwaslu karena adanya perbedaan data antara Panwaslu dan KPU pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum meskipun pada akhirnya data pembandingan dari Panwaslu tersebut tidak ada dan KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan rekapitulasi yang angkanya tidak berubah sampai rapat pleno di tingkat provinsi. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait berupa Formulir Model DC, memang benar terdapat keberatan dari saksi Pemohon, akan tetapi keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk dapil *a quo* hanya terkait dengan indikasi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dari PPP dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kendari. Mahkamah tidak yakin bahwa ada tindakan Termohon *in casu* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya yang dengan sengaja berusaha untuk melakukan pengurangan ataupun penambahan suara sehingga menguntungkan salah satu partai politik dan merugikan Pemohon. Fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 1

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur dan masif yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara



secara signifikan di Kecamatan Kadia dan ada surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang ketidaknetralan jajaran penyelenggara Pemilu di Kota Kendari khususnya di Kecamatan Kadia yaitu PPK dan PPS yang telah melakukan penambahan suara di Hotel Andalus Kendari;

[3.18] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Terdapat pertemuan antara PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia bertempat di Hotel Andalus Kendari [vide bukti P-4.8.3] yang terindikasi telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan perubahan angka dalam formulir rekapitulasi;
- 2) Ada surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 [vide bukti P-4.8.4] yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia karena adanya dugaan penambahan suara dan tidak netralnya KPU Kota Kendari serta adanya pertemuan PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia di Hotel Andalus Kendari;
- 3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa penyelenggara Pemilu dan telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Kadia, namun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan rekomendasi tersebut; [vide bukti P-4.8.1, bukti P-4.8.4, dan keterangan Saksi Muh. Arianto]
- 4) Beberapa dokumen Formulir Model C dan Lampiran Model C-1 serta Model D-1 banyak coretan, tidak terisi angka (kosong), dan tidak jelas sehingga angka-angka yang terdapat dalam dokumen tersebut diragukan validitasnya; [vide bukti P-4.8.9, bukti P-4.8.10, bukti P-4.8.11, bukti T-4.SULTRAI.4, dan bukti T-4.SULTRAI.5]



Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pertemuan di Hotel Andalus Kendari yang sengaja dilakukan oleh jajaran PPK dan PPS se Kecamatan Kadia dengan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi jelas-jelas telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Selain itu, tidak lengkapnya bukti Formulir Model C dan Model D yang seharusnya dijadikan alat bukti otentik oleh Termohon dan adanya penulisan perolehan suara masing-masing partai politik dalam Formulir Model C dan Model D yang tidak jelas angkanya menjadikan keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing partai politik di Kecamatan Kadia, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing partai politik. Tindakan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu bertindak mandiri, jujur, adil, non-partisan, dan imparial. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon, menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara Pemilu yang telah melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi di banyak PPS di Kecamatan Kadia adalah tindakan yang melanggar perundang-undangan dan juga telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing partai politik harus dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi;

Terlebih lagi, adanya tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Menurut



Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara Pemilu khususnya PPK dan PPS di Kecamatan Kadia yang tidak independen, tidak hati-hati, dan melanggar sumpah/janji serta kode etik penyelenggara Pemilu tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah harus memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi;

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya penghitungan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh pihak Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Di samping itu, Kepolisian RI *in casu* Kepolisian Resort Kota Kendari harus mengamankan jalannya penghitungan suara ulang tersebut agar suara yang telah diberikan tetap aman dan tidak dihilangkan atau diubah dengan cara curang;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;



Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1;

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;

4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Kepolisian Resort Kota Kendari untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;



5. Menolak permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**